



WALIKOTA PADANG

Jalan Prof. H.M. Yamin SH 70 Telp. 31930, 31800 Fax. 32386 KP. 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 69 TAHUN 2010.

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) SE KOTA PADANG TAHUN 2010.

- Menimbang :**
- a. bahwa Organisasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan salah satu wadah dalam menunjang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan menampung segala aspirasi dan partisipasi masyarakat guna menunjang Program Pemerintahan di Kelurahan;
 - b. bahwa dalam rangka melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berazaskan kegotong royongan dan kekeluargaan, maka pembinaan terhadap kehidupan organisasi RT/RW di Kelurahan perlu lebih ditingkatkan melalui peningkatan jumlah bantuan dana operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Penetapan Jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) se Kota Padang Tahun 2010.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Padang tahun 2002 Nomor 55);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah tahun 2008 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah tahun 2008 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Lembaran Daerah tahun 2010 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang menerima Bantuan Dana Operasional sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Besarnya Jumlah Bantuan Dana Operasional yang diberikan sebagai berikut:
- a. Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan, selama 12 bulan.
 - b. Rukun Warga (RW) sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan, selama 12 bulan.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2010, Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah dan Aset, Nomor Rekening : 5.1.4.06.01.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2010, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2010

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Padang sebagai laporan
2. Bapak Wakil Walikota Padang sebagai laporan
3. Sdri. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang
4. Sdr. Camat se Kota Padang
5. Sdr. Lurah se Kota Padang
6. Petinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 69 TAHUN 2010.
TANGGAL : 8 ~~APRIL~~ 2010

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH RUKUN WARGA (RW) DAN RUKUN TETANGGA (RT)
SE KOTA PADANG**

No	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH	
			RW	RT
1	2	3	4	5
1	Padang Barat	1. Ujung Gurun 2. Flamboyan Baru 3. Olo 4. Belakang Tangsi 5. Kampung Pondok 6. Rimbo Kaluang 7. Purus 8. Berok Nipah 9. Kampung Jao 10. Padang Pasir	7 5 4 6 11 4 7 6 8 6	28 22 18 20 33 14 27 24 21 22
		JUMLAH	64	229
2	Padang Selatan	1. Belakang Pondok 2. Alang Laweh 3. Ranah Parak Rumbio 4. Pasa Gadang 5. Batang Arau 6. Seberang Palinggam 7. Seberang Padang 8. Mata Air 9. Rawang 10. Teluk Bayur 11. Air Manis 12. Bukit Gado-Gado	4 5 4 6 4 3 8 14 14 3 2 2	9 20 18 23 19 14 27 51 50 16 6 8
		JUMLAH	69	261

No	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH	
			RW	RT
1	2	3	4	5
3	Padang Timur	1. Kubu Dalam Pr.Karakah 2. Kubu Marapalam 3. Simpang Haru 4. Andalas 5. Parak Gadang Timur 6. Ganting Parak Gadang 7. Sawahan 8. Jati Baru 9. Jati 10. Sawahan Timur	15 8 6 11 8 11 6 10 9 5	54 25 17 41 32 47 18 31 33 20
		JUMLAH	89	318
4	Padang Utara	1. Air Tawar Timur 2. Air Tawar Barat 3. Ulak Karang Utara 4. Ulak Karang Selatan 5. Lolong Belanti 6. Alai Parak Kopi 7. Gunung Pangilun	2 14 6 13 7 14 13	11 62 22 43 31 51 48
		JUMLAH	69	268
5	Nanggalo	1. Surau Gadang 2. Kampuang Olo 3. Kurao Pagang 4. Gurun Laweh 5. Tabing Banda Gadang 6. Kampung Lapai	27 6 6 3 3 8	97 21 32 11 14 42
		JUMLAH	53	217
6	Koto Tengah	1. Balai Gadang 2. Parupuk Tabing 3. Batang Kabung Ganting 4. Lubuk Buaya 5. Lb.Minturun Sei.Lareh 6. Dadok Tunggul Hitam 7. Kt.Panjang Ikur Koto 8. Batipuh Panjang 9. Pasie Nan Tigo 10. Air Pacah 11. Padang Sarai 12. Koto Pulai 13. Bungo Pasang	12 18 14 18 8 10 8 17 9 7 11 3 13	44 74 54 81 25 46 35 55 33 26 51 11 44
		JUMLAH	148	579

No	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH	
			RW	RT
1	2	3	4	5
7	Kuranji	1. Pasar Ambacang 2. Anduring 3. Lubuk Lintah 4. Ampang 5. Kalumbuk 6. Korong Gadang 7. Kuranji 8. Gunung Sarik 9. Sungai Sapih	9 8 6 8 8 16 18 13 6	33 31 23 24 28 65 81 56 27
		JUMLAH	92	367
8	Pauh	1. Limau Manih 2. Koto Lua 3. Limau Manis Selatan 4. Cupak Tengah 5. Pisang 6. Binuang Kampung Dalam 7. Kapalo Koto 8. Lambuang Bukit 9. Piai Tengah	8 6 7 6 7 5 15 3 4	18 24 25 20 23 18 15 12 11
		JUMLAH	50	166
9	Lubuk Begalung	1. Kampung Baru 2. Cengkeh 3. Tanah Sirah Piai 4. Tanjung Saba Pitameh 5. Lubuk Begalung 6. Gurun Laweh 7. Tanjung Aur 8. Koto Baru 9. Banuaran 10. Parak Laweh Pulau Aia 11. Batung Taba 12. Kampung Jua 13. Pagambiran Ampalu 14. Pampangan 15. Gates	7 5 7 5 10 5 2 7 13 10 7 5 20 9 9	25 20 28 17 33 22 7 29 43 38 32 18 78 35 28
		JUMLAH	121	453

No	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH	
			RW	RT
1	2	3	4	5
10	Lubuk Kilangan	1. Bandar Buat 2. Padang Besi 3. Indarung 4. Batu Gadang 5. Tarantang 6. Koto Lalang 7. Baringin	11 4 12 4 2 7 2	43 20 44 20 7 29 5
		JUMLAH	42	168
11	Bungus Tl.Kabung	1. Bungus Barat 2. Bungus Timur 3. Bungus Selatan 4. Teluk Kabung Utara 5. Teluk Kabung Tengah 6. Teluk Kabung Selatan	8 8 3 5 4 2	23 30 12 13 10 6
		JUMLAH	30	94
	TOTAL		827	3.121

Rekapitulasi :

No	KECAMATAN	RW	RT
1	Kecamatan Padang Barat	64	229
2	Kecamatan Padang Selatan	69	261
3	Kecamatan Padang Timur	89	318
4	Kecamatan Padang Utara	69	268
5	Kecamatan Nanggalo	53	217
6	Kecamatan Koto Tengah	148	579
7	Kecamatan Kuranji	92	368
8	Kecamatan Pauh	50	166
9	Kecamatan Lubuk Begalung	121	453
10	Kecamatan Lubuk Kilangan	42	168
11	Kecamatan Bungus Tl.Kabung	30	94
	JUMLAH	827	3.121

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR